

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 72
 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit
 Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan
 Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
 Peratuan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun
 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
 Sulawesi Tenggara Nomor 72 Tahun 2008 tentang
 Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
 Unit Pelaksana Teknis Badan Dilingkungan Pemerintah
 Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sesuai dengan Peraturan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
 Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
 Unit Pelaksana Teknis Daerah sehingga perlu di cabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal I

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 72 Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

PARAF KOORDINASI.			
10	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. I' KETUT PULPA ADNYAMA, MTP	A85.111	
	Drs. H. ABDUL HAKIS CAMARUNDU	CREATER BRO	h
3		And the state of t	
4	USMAN, SH,MH	PLh. KANO HUKUM	W.

Ditetapkan di Kendari Pada tanggal 25 - 4 - 2018

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, (

TEGUN SETYABUDI

Diundangkan di Kendari Pada tanggal 25-4 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ISMA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR: